

**EFEKTIFITAS PROGRAM CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY PADA BAITUL MAL MUAMALAT  
LHOKSEUMAWE BAGI MASYARAKAT**

**THE EFFECTIVENESS OF CORPORATE SOCIAL  
RESPONSIBILITY PROGRAM IN BAITUL MAL  
MUAMALAT LHOKSEUMAWE FOR SOCIETY**

**Yoesrizal M. Yoesoef**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Lhokseumawe  
[yoesrizal@iainlhokseumawe.ac.id](mailto:yoesrizal@iainlhokseumawe.ac.id)

**Marlinda**

Fakultas Ekonomi dan Bisnis IAIN Lhokseumawe  
[marlinda@gmail.com](mailto:marlinda@gmail.com)

***Abstract***

*This study aims to analyze the effectiveness of corporate social responsibility (CSR) programs for the community. The results showed that: 1) The implementation of the BMM CSR Program of Lhokseumawe City was further developed by Baitul Maal Muamalat Lhokseumawe in order to be distributed appropriately and effectively, the programs are: a) Economic empowerment especially micro-economics b) Educational empowerment program. c) Social and humanitarian empowerment 2) Obstacles in carrying out the Corporate Social Responsibility (CSR) Program in BMM Lhokseumawe City, are: a) Beneficiaries of compensation are higher than existing funds, b) There are people who do not understand yet about the community economic empowerment contract in the form of community economic empowerment qardhu hasan, so that many borrowers do not return it, consequently impacting on the next mustahik, c) The level of recipients of compensation is getting higher and higher, while the funds collected for each month do not add up to what is expected. With the results of the research that have been obtained, it is expected that going forward To the BMM Management Lhokseumawe City in order to increase instruction of activities to subordinate managers or commonly referred to employees, both directing operational products contained in BMM, and other directives.*

**Keywords:** *Analysis of Corporate Social Responsibility (CSR), BMM (Baitul Mal Muamalat)*

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan menganalisa bagaimana efektifitas program-program corporate social responsibility (CSR) bagi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) Pelaksanaan Program CSR (Corporate Social Responsibility) BMM Kota Lhokseumawe itu dikembangkan lagi oleh pihak Baitul Maal Muamalat Lhokseumawe agar dapat disalurkan secara tepat dan efektif, yaitu: a) Pemberdayaan ekonomi khususnya ekonomi mikro b) Program pendayagunaan pendidikan. c) Pendayagunaan sosial dan kemausiaan 2) Kendala dalam menjalankan Program Corporate Social Responsibility (CSR) Pada BMM Kota Lhokseumawe yaitu: a) Penerima santunan lebih tinggi daripada dana yang ada, b) Masih terdapat masyarakat yang tidak memahami akan akad pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk qardhu hasan, sehingga banyaknya peminjam yang tidak mengembalikannya, akibatnya imbas kepada mustahik yang selanjutnya, c) Tingkat penerima santunan semakin hari semakin tinggi, sedangkan dana yang terkumpul untuk setiap bulannya tidak terdapat penambahan sesuai dengan yang yang di harapkan. Dengan hasil penelitian yang sudah di dapatkan maka diharapkan untuk kedepannya Kepada Manajemen BMM Kota Lhokseumawe agar dapat meningkatkan pengarahan-pengarahan kegiatan kepada manajer bawahan atau biasa disebut dengan karyawan, baik itu pengarahan operasinal produk-produk yang terdapat pada BMM, maupun pengarahan lainnya.*

**Kata Kunci:** *Corporate Social Responsibility (CSR), BMM (Baitul Mal Muamalat) Lhokseumawe*

## A. Pendahuluan

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan bank syariah. Banksyariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan bunga bank, karena banksyariah merupakan lembaga keuangan Bank yang beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam. Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem operasional Bank Konvensional dan Bank Syariah (Antonio, 2001, hlm. 61).

Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*) yang selanjutnya disebut *CSR* menjadi topik hangat yang sering dibicarakan selama beberapa tahun terakhir ini. Banyak orang berbicara tentang *CSR* dan semuanya bagus serta perusahaan yang melakukan *CSR* semakin banyak. Namun upaya sosialisasi harus terus dilakukan agar lebih banyak perusahaan menyadari dan memahami pentingnya *CSR*. Dalam bisnis dunia internasional maupun bisnis di Indonesia *CSR* merupakan wacana yang semakin umum, di mana fenomena ini dipicu oleh semakin mengglobalnya tren mengenai praktek *CSR* dalam bisnis (Rusdianto, 2013, hlm. 1).

Penerapan *CSR* di Indonesia semakin meningkat baik dalam kuantitas maupun kualitas. Selain keragaman kegiatan dan pengelolaannya semakin bervariasi, dilihat dari kontribusi finansial, jumlahnya semakin besar. Bank sebagai salah satu lembaga keuangan yang sudah eksis ditingkat nasional maupun internasional harus menjadi lembaga keuangan percontohan dalam menggerakkan program *CSR*.

*CSR* bukan saja upaya menunjukkan kepedulian sebuah organisasi pada persoalan sosial dan lingkungan, namun juga dapat menjadi pendukung terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan dengan menyeimbangkan aspek ekonomi dan pembangunan sosial yang didukung dengan perlindungan lingkungan hidup. Dalam rangka merespon perubahan dan menciptakan hubungan kepercayaan, maka upaya yang kini dilaksanakan oleh organisasi (khususnya organisasi bisnis) adalah merancang dan mengembangkan serangkaian program yang mengarah pada bentuk tanggungjawab sosial.

CSR dalam ekonomi Islam bukanlah sesuatu yang baru, konsep CSR sudah ada dalam Al-Qur'an. Seperti firman Allah Q.S. Al-Baqarah (2): 205 yang mengajarkan bagaimana Islam sangat memperhatikan kelestarian alam dan melarang segala kegiatan yang merusak di muka bumi. Segala kegiatan yang di jalankan, harus menjamin kelestarian alam. Dalam al-Qur'an juga banyak memerintahkan untuk menafkahkan sebagian harta yang diperoleh untuk orang lain, yang artinya Islam adalah agama yang sangat memperhatikan nilai-nilai social.

Bank Muamalat Kota Lhokseumawe merupakan salah satu bank Syari'ah yang menggerakkan program CSR (*Corporate Social Responsibility*), dengan perjalanan waktu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari keberadaan bank Muamalat di Kota Lhokseumawe. Hal itu karena keberadaan perusahaan ditengah lingkungan memiliki dampak positif. CSR pada Bank Muamalat Kota Lhokseumawe adalah suatu tindakan konsep dan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk tanggungjawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar bank Muamalat yaitu di Kota Lhokseumawe. Salah satunya ialah program sosial bank yang memberikan bantuan kepada anak yatim yang ada di Kota Lhokseumawe, Bank Muamalat 12 tahun menjalankan atau menggerakkan program CSR untuk masyarakat Kota Lhokseumawe khususnya anak-anak yatim yang masih bersekolah.

Dari hasil observasi penulis menemukan bahwa Bank Muamalat menyalurkan dana CSR kepada yang membutuhkan melalui BMM Kota Lhokseumawe yang memberikan atau menyalurkan bantuan sosial terhadap masyarakat yang berupa zakat dan sedekah melalui program CSR Bank Muamalat yang diberikan kepada kaum dhuafa, fakir miskin serta anak yatim (beasiswa sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA). Peran sosial Baitul Mal Muamalat (BMM) Kota Lhokseumawe dan tuntutan terhadap pertanggungjawaban menyeluruh kepada Allah, manusia dan alam semesta ini merupakan alasan pentingnya pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (selanjutnya dalam penelitian ini disebut *Corporate Social Responsibility*) sebagai komponen dalam CRS BMM Kota Lhokseumawe, yang diderivasi dari nilai-nilai Islam.

Dari latar belakang diatas maka penulis ingin meneliti efektivitas program *Corporate Social Responsibility (CSR)* Baitul Mal Muamalat Kota Lhokseumawe bagi masyarakat sekitar”

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini berlokasi di Baitul Mal Muamalat Lhokseumawe, dengan mengambil jenis penelitian lapangan memakai pendekatan kualitatif deskriptif (Cik Hasan Basri, 2003, hlm 54). Sumber datanya adalah data primer yang diperoleh dengan tehnik observasi dan wawancara dengan kepala BMM BaitulMal Muamalat Rahmad Ramadhan dan Ibu Siti Sonia, Sebagai karyawan BMM (Muhammad Teguh,1997, hlm. 121-122). Selain itu data sekunder diambil dengan tehnik dokumentasi dimana selanjutnya data-data tersebut diolah menggunakan teknik analisis data dengan cara mengorganisasikan data dalam beberapa kategori, menyebarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang lebih penting yang akan dipelajari dalam membuat kesimpulan, sehingga dapat dipahami oleh pihak peneliti dan pihak yang berkepentingan (Sugiono, 2007, hlm. 244 dan Suharsimi Arikunto, 2002, hlm. 239).

## **C. Baitul Maal Wat Tamwil (BMT)**

### **1. Pengertian Baitul Mal**

BMT merupakan singkatan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* atau dapat ditulis dengan *Baitul Maal Wa Baitul Tamwil*, secara *harfiyah* atau *lughowi baitul maal* berarti rumah dana dan *baitul tamwil* berarti rumah usaha. *Baitul maal* dikembangkan berdasarkan perkembangannya, yakni dari masa Nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Di mana *baitul maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus menyalurkan dana sosial. Sedangkan *baitul tamwil* merupakan lembaga bisnis bermotif laba (Ridwan, 2004, hlm. 126).

Dari pengertian tersebut dapatlah ditarik suatu pengertian bahwa BMT merupakan organisasi bisnis yang juga berperan sosial. Peran sosial BMT terlihat pada definisi *baitul maal*, sedangkan peran bisnis BMT terlihat dari definisi *baitul tamwil*. Sebagai lembaga sosial, *baitul maal* memiliki kesamaan fungsi dan peran dengan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Oleh karena itu, *baitul maal* ini harus

didorong agar mampu berperan secara professional menjadi LAZ yang mapan. Fungsi tersebut paling tidak meliputi upaya pengumpulan dana zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan sumber dana-dana sosial yang lain.

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan pada sistem ekonomi yang salam: keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan. *Baitul maal* (rumah harta), menerima titipan zakat, infaq, dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.

Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sector keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya pada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas bagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun pada sector keuangan.

## **2. Prosedur Pendirian BMT**

Baitul Maal Wat Tamwil merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syaria'ah non perbankan yang sifatnya informal yaitu lembaga keuangan yang didirikan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang berbeda dengan lembaga keuangan perbankan dan lembaga lainnya. BMT dapat didirikan dan dikembangkan dengan suatu proses legalitas hukum yang bertahap. Awalnya dapat dimulai sebagai kelompok swadaya masyarakat dengan mendapatkan sertifikat operasi/kemitraan dari PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil Menengah) dan jika dan jika telah mencapai nilai aset tertentu segera menyiapkan diri ke dalam badan hukum koperasi.

Penggunaan badan hukum kelompok swadaya masyarakat dan koperasi untuk BMT disebabkan karena BMT

tidak termasuk kepada lembaga keuangan formal yang di jelaskan dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Yang dapat dioperasikan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat adalah bank umum dan bank penkreditan rakyat, baik dioperasikan dengan cara konvensional maupun dengan prinsip syariah bagi hasil. Namun secara demikian ada yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai lokasi atau tempat usaha BMT. Sebaiknya berlokasi ditempat kegiatan-kegiatan ekonomi para anggotanya berlangsung, baik anggota penyimpan dana maupun pengembang usaha atau pengguna dana. Selain itu, BMT dalam operasionalnya bisa menggunakan masjid atau sekretariat pesantren sebagai basis kegiatan (Soemitra, 2010, hlm. 500).

### **3. Peran BMT untuk Masyarakat**

- a. Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi non syariah;
- b. Melepas ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir ini disebabkan karenan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat dengan baik. Misalnya tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana, dan sebagainya;
- c. Melakukan pembinaan pendanaan usaha kecil, BMT harus bersikap aktif dalam menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha nasabah atau masyarakat umum;
- d. Menjaga keadilan ekonomi masyarakat, fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap (Ridwan, 2004, hlm. 155).

### **D. CSR (*Corporate Social Responsibility*)**

#### **1. Pengertian CSR (*Corporate Social Responsibility*)**

CSR merupakan suatu satu bentuk tindakan yang berangkat dari pertimbangan etis perusahaan yang diarahkan untuk meningkatkan ekonomi, yang disertai dengan peningkatan kualitas hidup bagi karyawan berikut keluarganya, serta sekaligus

peningkatan kualitas hidup masyarakat sekitar dan masyarakat secara lebih luas (Rudito, 2013, hlm. 7).

*CSR Corporate Social Responsibility* merupakan bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya Perseroan Terbatas) dengan segala hal (*stakeholders*) yang secara langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan untuk tetap menjamin keberadaan dan kelangsungan hidup usaha (*sustainability*) perusahaan tersebut. Pengertian tersebut sama dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, yaitu merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Rusdianto, 2013, hlm. 1).

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah kewajiban kepada masyarakat yang ditanggung oleh perusahaan (Thomas dan Scott, 2008, hlm, 205). Menurut Stephen R.Covey, kata *responsibility* terdiri dari dua kata, yaitu *response* (tanggapan) dan *ability* (kemampuan) (Solihin, 2006, hlm. 109). Hughes dan Kapoor mengatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah pengakuan bahwa kegiatan-kegiatan bisnis mempunyai dampak pada masyarakat, dan dampak tersebut menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan bisnis. Baron mendefinisikan tanggung jawab sosial perusahaan sebagai komitmen moral terhadap prinsip-prinsip khusus atau mendistribusikan kembali sebagian dari kekayaan perusahaan kepada pihak lain. Tanggung jawab sosial sebagai kewajiban para pelaku bisnis memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan dampak negatif pada masyarakat.

*CSR* dalam Pasal 1 angka 3 menyebutkan tanggungjawab sosial dan lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya (Suparno, 2010, hlm. 110).

## **2. Prinsip CSR Corporate Social Responsibility**

*CSR Corporate Social Responsibility* terdiri dari 3 prinsip utama yaitu (Rusdianto, 2013, hlm. 88):

- a. *Sustainability*. Berkaitan pada efek pengambilan tindakan yang diambil masa sekarang telah mempunyai pilihan yang tersedia di masa depan;
- b. *Accountability*. Berkaitan dengan pengakuan perusahaan dalam melakukan tindakan yang mempengaruhi lingkungan eksternal dan karena itu perusahaan berasumsi untuk bertanggung jawab pada tindakan yang dilakukan;
- c. *Transparency*. Sebagai prinsip, berarti akibat internal dari tindakan dari organisasi dapat dipastikan dari laporan yang dibuat organisasi dan fakta yang ada tidak disembunyikan dalam laporan tersebut.

### 3. Konsep *Corporate Social Responsibility* dalam Islam

CSR merupakan implikasi dari ajaran kepemilikan dalam Islam, Allah adalah pemilik mutlak sedangkan manusia hanya sebatas pemilik sementara yang berfungsi sebagai penerima amanah. Maka dengan mengemban amanah, individu maupun kelompok harus dapat menjadi khalifah yang dapat berbuat keadilan, bertanggung jawab dan melakukan perbuatan yang bermanfaat.

Seorang pebisnis muslim sejatinya harus mampu menyeimbangkan antara dua kepentingan secara proporsional yaitu kepentingan diri (*corporate*) dan orang lain (*stakeholder*). Antara kepentingan ekonomi dan sosial, sekaligus tuntutan moral yang mengandung nilai kebajikan baik dihadapan manusia maupun Allah SWT (Djakfar, 2012, hlm. 227).

Implementasi CSR dalam Islam secara rinci harus memenuhi beberapa unsur yang menjadikannya ruh sehingga dapat membedakan CSR dalam perspektif Islam dengan CSR secara universal yaitu:

- a. Produk-produk keuangan/perbankan syariah  
Dirumuskan sebagai kristalisasi dari tujuan ekonomi syariah, yaitu kesejahteraan kemanusiaan (*well-being of all humanity*). Produk-produk perbankan syariah secara garis besar dibagi dua yaitu yang bersifat *profit motive* dan yang bersifat *social motive*. Dalam operasionalnya perbankan syariah selain mengelola dana-dana yang bersifat investasi dan titipan juga mengelola sumber dana sosial seperti dana ZISW (*zakat, infaq, sedekah, dan waqf*). Dana-dana tersebut disalurkan

sesuai dengan prinsip syariah yang secara formal harus memenuhi standar fatwa yang berlaku.

b. Konsep keadilan

Sifat keseimbangan atau keadilan dalam bisnis adalah ketika korporat mampu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Dalam beraktifitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan berbuat adil yang diarahkan kepada hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta. Jadi, keseimbangan alam dan keseimbangan sosial harus tetap terjaga bersamaan dengan operasional usaha bisnis. Konsep keadilan juga merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia. Seluruh ulama terkemuka sepanjang sejarah Islam menempatkan keadilan sebagai unsur paling utama dalam *maqashid syariah*. Ibn Taimiyah menyebut keadilan sebagai nilai utama dari tauhid, sementara Muhammad Abduh menganggap kezaliman sebagai kejahatan yang paling buruk dalam kerangka nilai-nilai Islam. Sayyid Qutb menyebut keadilan sebagai unsur pokok yang komprehensif dan terpenting dalam semua aspek kehidupan. Oleh sebab itu, dalam konsep keadilan ini, berarti dalam harta yang kita peroleh harus diberikan haknya kepada yang telah ditentukan dalam Islam. Konsep keadilan juga mengajarkan bahwa dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan harus adil, yaitu informasi yang diberikan harus jelas dan tidak ditutup-tutupi.

c. Konsep Masalah

Tercukupinya kebutuhan masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan *mashlahah*. *Mashlahah* adalah segala bentuk keadaan, baik material, maupun non material, yang mampu meningkatkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Menurut as-Shatibi, *mashlahah* dasar bagi kehidupan manusia terdiri dari lima hal, yaitu agama (*dien*), jiwa (*nafs*), intelektual (*'aql*), keluarga dan keturunan (*nasl*), dan material (*wealth*). Kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan yang mutlak harus dipenuhi agar manusia dapat

hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Jika salah satu dari kebutuhan di atas tidak dipenuhi atau terpenuhi dengan tidak seimbang niscaya kebahagiaan hidup juga tidak tercapai dengan sempurna.

d. Konsep Khilafah

Konsep ini berhubungan dengan peran manusia sebagai khalifah yaitu tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Konsep *khilafah* berarti amanah dan tanggung jawab manusia terhadap apa-apa yang telah dikuasakan kepadanya, dalam bentuk sikap dan perilaku manusia terhadap Allah, sesama, dan alam semesta. *Khilafah* juga berarti tanggung jawab manusia untuk mengelola sumber daya yang dikuasakan Allah kepadanya untuk mewujudkan *mashlahah* yang maksimum dan mencegah kerusakan di muka bumi (Djakfar, 2012, hlm. 22).

**E. Efektivitas Pelaksanaan Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Pada Baitul Maal Muamalat Kota Lhokseumawe**

**1. Sejarah Baitul Maal Muamalat Lhokseumawe**

Baitul Maal Muamalat yang berdiri pada tanggal 18 Juli Tahun 2000 mempunyai latar belakang yang sangat dekat dengan kondisi dan situasi ekonomi baik secara mikro maupun makro. Di mana di tengah hiruk pikuknya kondisi ekonomi yang cenderung egois dan kapitalis yang telah terjadi kelonggaran nilai gotong-royong yang mulai susah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas, maka jaringan pengaman sosial (JPS) yang sesungguhnya dan semestinya telah melekat pada sistem ukhuwah kemasyarakatan menjadi hilang dan harus ditemukan kembali.

Kenyataannya program JPS tersebut selalu identik dengan tukang sulap, melupakan hal-hal yang sifatnya mendasar berupa nilai yang terbatas dari makna uang (JPS Abadi). Oleh karenanya perlu dicarikan jalan keluarnya mengenai pengelolaannya yang profesional dan benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas. Kompleksitas permasalahan masyarakat lengkap

dengan provokasi yang senantiasa timbul untuk kepentingan dan keuntungan pihak tertentu.

Terinspirasi dari berbagai kegagalan program JPS serta didukung oleh lahirnya Undang-Undang tentang pengelolaan zakat no. 22 tahun 1999, maka Baitul maal berdiri yang kemudian diresmikan oleh Menteri Agama RI, sebagai upaya mewujudkan mekanisme pengelolaan dana yang professional, amanah dan memberi manfaat bagi seluruh umat manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka Baitul Maal Muamalat dimaknai sebagai lembaga pemberdayaan dan amil nasional yaitu lembaga yang nirlaba yang bergerak dalam bidang pengelolaan zakat, infak dan shadaqah (ZIS) serta dana-dana kebajikan lainnya, yang diuraikan dalam akta notaris Yayasan YP3KS No. 14, tertanggal 18 bulan juli 2000 pada pasal 4 ayat 7 yaitu usaha-usaha meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat menengah ke bawah dan mengembangkan usaha kecil lembaga keuangan mikro syariah (BMM Kota Lhokseumawe, 2018).

## **2. Program-program Baitul Mal Muamalat kota Lhoksumawe**

Adapun Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Pada Baitul Maal Muamalat Kota Lhokseumawe antara lain (Wawancara Bapak Rahmad BMM Lhokseumawe, 2018):

1. Pemberdayaan ekonomi khususnya ekonomi mikro. Komitmen tersebut di wujudkan melalui beberapa program yaitu :
  - a. Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3)  
Program ini merupakan program unggulan Baitulmaal Muamalat (BMM). Sejak awal dijalankan, KUM3 memperoleh respons positif dan berjalan efektif. Alhasil, KUM3 berhasil meraih tiga penghargaan dengan kategori “*The Best Economic Empowering*” pada tahun 2010, 2011, 2012 dari IMZ serta meraih penghargaan di tahun 2013 “*The Best Institutional Mosque Based Economic Empowerment, Indonesian Inspire & Best Company Award 2013.*” Komunitas Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid (KUM3) adalah salah satu program dari Baitul

Maal Muamalat yang bergerak di bidang pemberdayaan ekonomi mikro dengan tujuan untuk mengubah seorang *mustahiq* menjadi seorang *muzakki*. Program ini merupakan program sosial dari Baitul Maal Muamalat. Kegiatan tersebut yaitu dalam bentuk pemberian pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana *qardhul hasan* agar meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini bisa terjadi karena *qardhul hasan* merupakan program pemberian modal tanpa penambahan apapun, seperti *fee* atau *margin* pada pengembaliannya. Nasabah hanya perlu mengembalikan pokoknya saja dengan cara mengangsur dan tujuannya untuk pemandirian usaha. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan berhasilnya program pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pemberian dana *qardhul hasan* adalah: Pertama, *qardhul hasan* merupakan pinjaman lunak yang diberikan kepada masyarakat tanpa perlu dibebani oleh *fee*, *margin*, atau bunga tambahan yang menyulitkan masyarakat. Kedua, dilakukannya pembinaan dan pendampingan yang dilakukan secara rutin agar memotivasi masyarakat dalam mengembangkan usahanya. Ketiga, pembinaan mental serta spiritual masyarakat agar mereka tidak hanya berikhtiar tetapi juga percaya dan selalu berdoa bahwa mereka bisa keluar dari keadaan mereka yang sebelumnya hanya mustahik bisa naik menjadi *muzakki* atau kaum yang berdaya.

b. KJKS KUM3 (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas

Usaha Mikro Muamalat berbasis Masjid) Adalah lembaga keuangan formal yang didirikan melalui pemberdayaan usaha mikro muamalat berbasis masjid. Saat ini telah berdiri 13 KJKSKUM3 di delapan kota Indonesia. BMM berkontribusi dalam menumbuhkan dan menguatkan lembaga lembaga keuangan mikro syariah melalui pemberian modal, pendampingan, pelatihan, dukungan teknologi dll. KUM3 merupakan program unggulan BMM, sejak awal berjalan program

KUM3 telah membantu 212 kelompok usaha mikro dengan total mustahik mencapai 1060 orang. Mereka tersebar di 20 propinsi dan berhasil mengembangkan usaha mereka. Penguatan potensi usaha bagi peserta program dilakukan dengan dana amanah, pembinaan mental spiritual dan karakter enterpeuner serta pendampingan usaha melalui kegiatan pelatihan yang dilaksanakan secara rutin dan koperhensif.

2. Program pendayagunaan pendidikan bertujuan untuk membantu mengembangkan prestasi potensi dan bakat positif dari para mustahik sehingga dapat membentuk sumberdaya manusia yang berakhlak islami dan berkualitas tinggi. Dana amanah ini disalurkan melalui: (Wawancara Ibu Siti BMM Lhokseumawe, 2018)
  - a. Program beasiswa pendidikan berprestasi terdiri dari : Beasiswa dana yatim (DaYa), B-share, B-smart, Beasiswa ini di peruntukan bagi anak yatim berprestasi dan tidak mampu dengan jenjang pendidikan SMP, SMA, dan perguruan tinggi S1;
  - b. *Islamic Solidarity School* Adalah sekolah asrama yang dibangun oleh IDB sebagai wujud solidaritas umat muslim di dunia diperuntukan bagi anak yatim korban tsunami Aceh. Sekolah terpadu yang teletang di jantung kota Aceh ini dikelola oleh BMM sejak tahun 2006 dengan level pendidikan SMP, dan SMK;
  - c. *Orphan Kafalah*. Adalah program pemberdayaan masyarakat khususnya anak yatim dan keluarga korban musibah gempa tsunami di Nangroe Aceh Darusalam kerjasama antara IDB dengan BMM.
3. Pendayagunaan sosial dan kemausiaan di BMM diwujudkan dalam beberapa fokus program meliputi (Wawancara Bapak Rahmad BMM Lhokseumawe, 2018):
  - a. SANTUN (Santunan Tunai). Program penyaluran ZIS bagi *mustahik*. Berupa: bantuan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, dakwah, pembangunan masjid maupun fasilitas umum;

- b. Aksi Tanggap Muamalat (ATM). Merupakan salah satu bentuk perhatian BMM terhadap penanganan bencana kegiantan yang sudah berjalan selama ini meliputi tanggap darurat, rehabilitasi, dan *recovery*;
- c. Aksi Sehat Muamalat (ASM). Merupakan bentuk layanan pengobatan kesehatan dari BMM untuk masyarakat yang tidak mampu;
- d. Komunitas Sehat Muamalat (KSM). Membangun komunitas yang memiliki paradigma sehat berdasarkan upaya pencegahan peningkatan dan pengobatan;
- e. Layanan Jenazah Terpadu (LAJU). Melayani masyarakat prasejahtera yang membutuhkan jasa *ambulance* untuk jenazah ke pemakaman atau pasien ke rumah sakit secara cuma-cuma;
- f. Bebaga Cahaya Ramadhan. Adalah program yang dilakukan pada bulan Ramadhan dalam rangka membantu meringankan beban para mustahik agar kebutuhan mereka selama satu bulan dapat terpenuhi meliputi sahur, berbuka, dan lebaran;
- g. Berbaga Cahaya Qurban. Program qurban yang dilaksanakan setiap tahunnya dengan menyalurkan hewan qurban kepada masyarakat yang tidak mampu di seluruh wilayah Indonesia.

#### **F. Kendala dalam Menjalankan Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Pada Baitul Mal Muamalat Kota Lhokseumawe**

Adapun kendala BMM dalam menjalankan program CSR di Kota Lhokseumawe adalah sebagai berikut (Wawancara Bapak Rahmad BMM Lhokseumawe, 2018):

1. Penerima santunan lebih tinggi daripada dana yang ada;
2. Masih terdapat masyarakat yang tidak memahami akan akad pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk *qardhu* hasan, sehingga banyaknya peminjam yang tidak mengembalikannya, akibatnya imbas kepada mustahik yang selanjutnya;
3. Tingkat penerima santunan semakin hari semakin tinggi, sedangkan dana yang terkumpul untuk setiap bulannya tidak terdapat penambahansesuai dengan yang yang di harapkan.

Untuk mengatasi permasalahan minimnya dana santunan, maka pihak BMM bekerja sama dengan Kerajaan Arab Saudi dan beberapa negara dunia meliputi Jerman, Turki, Kuwait, Qatar dan beberapa negara lainnya yang tergabung dalam organisasi OKI yang dipercaya kepada baitul mal muamalat (BMM).

### **G. Penutup**

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Pada BMM Kota Lhokseumawe itu agar dikembangkan lagi oleh pihak Baitul Maal Muamalat Lhokseumawe agar dapat disalurkan secara lebih tepat dan efektif, yaitu: 1) Pemberdayaan ekonomi khususnya ekonomi mikro melalui beberapa program yaitu : a) Komunitas Usaha Mikro Muamalat Berbasis Masjid (KUM3), b) KJKS KUM3 (Koperasi Jasa Keuangan Syariah Komunitas, 2) Program pendayagunaan pendidikan. Dana amanah ini disalurkan melalui : a) Program beasiswa pendidikan berprestasi terdiri dari : Beasiswa dana yatim (DaYa) ,B-share, B-smart, b) *Islamic Solidarity School* c) Orphan Kafalah. 3) Pendayagunaan sosial dan kemausiaan di BMM diwujudkan dalam beberapa fokus program meliputi : a) SANTUN (Santunan Tunai), b) Aksi Tanggap Muamalat (ATM), c) Aksi Sehat Muamalat (ASM), d) Komunitas Sehat Muamalat (KSM), e) Layanan Jenazah Terpadu (LAJU), f) Bebagi Cahaya Ramadhan, g) Bebagi Cahaya Qurban.
2. Kendala dalam menjalankan Program CSR (*Corporate Social Responsibility*) Pada BMM Kota Lhokseumawe yaitu: 1) Penerima santunan lebih tinggi daripada dana yang ada, 2) Masih terdapat masyarakat yang tidak memahami akan akad pemberdayaan ekonomi masyarakat dalam bentuk qardhu hasan, sehingga banyaknya peminjam yang tidak mengembalikannya, akibatnya imbas kepada mustahik yang selanjutnya, 3) Tingkat penerima santunan semakin hari semakin tinggi, sedangkan dana yang terkumpul untuk setiap bulannya tidak terdapat penambahan sesuai dengan yang yang di harapkan.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Adiwarma A. Karim, *Bank Islam Analisis Fikih dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 20007.
- Afzalur Rahma, *Islamic Doctrine On Banking And Insurance*, London: Muslem Trust Company, 1980.
- Ahmad (2010) Skripsi, *Evaluasi Sistem dan Prosedur Penyaluran CSR dalam Upaya Mendukung Pengendalian Intern pada Koperasi (Studi pada Koperasi Karyawan "PRIMKOPPOS" Kota Malang)*. Fakultas Ekonomi. Unifersitas Muhamadiyah. 2010.
- Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Bambang Rudito, *CSR Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Cik Hasan Basri, *Model Penelitian Fiqh*, Jilid I, Jakarta: Kencana, 2003.
- Firdaus, *Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Esa, 2008.
- Gunawan *Hand Of Islamic Bankin*, Jakarta: Prisma Persada, 2001.
- Hasil Wawancara dengan Bapak Rahmad Ramadhan, *Sebagai Koordinator Program Baitul Mal Muamalat Kota Lhokseumawe*, Pada Tanggal 30 Juli 2018
- Hasil Wawancara dengan Ibu Siti Sonia, *Sebagai karyawan di dalam Program Baitul Mal Muamalat Kota Lhokseumawe*, Pada Tanggal 30 Juli 2018.
- Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis: Pengenalan praktis dan studi kasus*, Jakarta: Kencana, 2006.

Journal news, *Kegiatan Tahunan ODFAN Camp Wujud Kepedulian Oki dalam Penguatan Anak Yatim/Piatu di Dunia*, Online. <http://www.thejambitimes.com/2018/11/odfan-camp-wujud-kepedulian-oki-dalam.html>. Diakses pada 21 November 2018.

Lukman Denda wijaya, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2001.

M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-dasar Ekonomi Islam*, Solo: Era Audicitra Intermedia, 2011.

M. Syarif Arbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus, 2012.

Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Muhammad Syarifarbi, *Mengenal Bank dan Lembaga Non Bank*, Jakarta: Djambatan, 2003.

Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi*, Cet. I, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1997.

Muslimin H. Kara, *Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*, Cet. I, Yogyakarta: UII Press, 2005.

Nor Hadi, *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

Portalsatu, *Bank Muamalat Santuni Anak Yatim Korban Banjir Aceh Utara*, Online. <http://portalsatu.com/read/news/bank-muamalat-santuni-anak-yatim-korban-banjir-aceh-utara-40154>. Diakses pada 21 November 2018.

Rahman R. *Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan*, Yogyakarta: MedPress, 2009.

Rahmatullah, *Panduan Praktis pengelolaan CSR Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Agro, 2011.

Rusdianto, *CSR Communication A Framwork for PR Praktitioner*, Bandung: Rekayasa sain, 2013.

Saidi, Z dan Abidin. *Menjadi Bangsa Pemurah: Wacana dan Praktek Kedermawanan Sosial di Indonesia*, Jakarta (ID): Piramedia, 2004.

Sofyan S Harahap, Wiroso dan Muhammad Yusuf, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: LPFE Usaki, 2006.

Solihin I. *Corporate Social Responsibility: from Charity to Sustainability*, Jakarta. Salemba Empat, 2009.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Cet. III, Bandung: Alfabet, 2007.

Suharsimi Arikunto, *Metode Research II*,(Yogyakarta: Andi Offset, 2000.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi V, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Suparno, *Corporate Social Responsibility*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP, 2010.

Thomas S. Bateman and Scott A. Snell, *Manajemen Kepemimpinan dan Kalaborasi dalam dunia yang kompetitif*. Jakarta: Salemba Empat, 2008.

Totok Mardikanto *Corporate Social Responsibility*, Bandung: Alfabets, 2014.

UU Nomor 21 Tahun 2008, pasal 1 Ayat 7.

Wahid Abdus Salam Baly, *Dialog Ilmiah, Bank Syariah VS Bank Konvensional*, Jakarta: Darul Falah, 2002.

Wahyu Asri dengan judul penelitian Evaluasi Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Dengan PSAK No. 59 Dan Psak No. 105.

Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Syariah dan Lembaga-Lembaga Terkait*, Jakarta: Gramedia, 2002.

Wirnyaningsih, dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005.

Wiroso, *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*, Jakarta: grasindo, 2005.

Yovani Yolani Intani. (2014) *Analisis Manfaat Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan Gas Negara (PGN) terhadap Livelihood Masyarakat di Kampung Panawuan Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut*.

Yusuf Wibisono, *Membedah Konsep dan Aplikasi Corporate Social Responsibility* Gresik: Fascho Publishing, 2007.